



PUTUSAN
Nomor 416/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALI HANAFIAH ;
Tempat lahir : Mataram ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Februari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Guru Bangkol Gang Gianyar No.15 Bebidas
Rt.000 Rw.052 Kelurahan Pagesangan Kecamatan
Mataram Kota Mataram ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 416/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI HANAFIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengambil



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu PT. Indomaret dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI HANAFIAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Minyak Kayu Putih Cap Lang 120 ml sebanyak 16 (enam belas) pcs dengan harga Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Kosmetik merk Fairlovely 50 gram sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Kosmetik merk Garnier sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Kosmetik merk Wardah sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 231.200,- (dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Minyak telon merk My Baby 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.600,- (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)
- Minyak kayu putih merk Cap Lang 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Minyak telon merk Konicare sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada toko INDOMARET panji Tilar melalui saksi NI KOMANG ERNI ERAWATI

- Kosmetik merk Fairlovely sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 280.800,- (dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)
- Minyak kayu putih merk Cap Lang 90 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Kosmetik merk Vaseline Sunblock 100 ml sebanyak 5 (lima) pcs dengan harga Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada toko INDOMARET jln. Arya Banjar getas melalui saksi SOPANDI PRATAMA



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ALI HANAFIAH, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam rentang bulan Januari sampai dengan Maret 2021 bertempat di Toko Indomaret Banjargetas Ampenan Kota Mataram dan di Toko Indomaret Panji Tilar 86 Kekalik Kota Mataram atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu PT. Indomaret dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa yang telah di PHK dari tempat kerjanya dan memiliki banyak hutang serta kebutuhan hidup berniat untuk melakukan pencurian dan niat tersebut dilakukan diawali dari terdakwa melakukan pencurian di Toko Indomaret Banjar Getas Ampenan Kota Mataram dimana terdakwa masuk ke dalam Toko dengan berpura – pura sebagai pembeli dan setelah sampai di dalam, terdakwa berkeliling – keliling mengitari etalase lalu setelah keadaan dirasa sepi dan tidak ada yang memperhatikan gerak – geriknya, terdakwa mulai mengambil beberapa barang dari etalase dan memasukkannya ke dalam kantong jaket serta kantong celana dan setelah barang yang diambil dirasa cukup, terdakwa langsung menuju ke kasir untuk membayar barang yang paling murah lalu segera pergi meninggalkan Toko.
- Selain di Toko Indomaret Banjar Getas Ampenan Kota Mataram, terdakwa juga melakukan pencurian di Toko Indomaret Panji Tilar 86 Kekalik Kota Mataram dimana terdakwa juga masuk ke dalam Toko dengan berpura – pura sebagai pembeli dan setelah berada di dalam Toko, terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelilingi etalase – etalase yang di dalam Toko dan setelah keadaan dirasa aman terdakwa mengambil beberapa barang dan memasukkannya ke dalam kantong celana dan kantong jaket yang dipakai kemudian terdakwa menuju kasir untuk membayar barang yang dirasa paling murah dan setelah membayar terdakwa langsung pergi meninggalkan Toko. Namun perbuatan terdakwa tersebut rupanya telah terpantau oleh CCTV yang ada di dalam Toko sehingga karyawan Toko sehingga informasi telah disebarkan ke semua Toko Indomaret untuk waspada dengan ciri – ciri terdakwa dan pada saat terdakwa kembali melakukan pencurian di Toko Indomaret Banjar Getas Ampenan Kota Mataram, karyawan yang melihat terdakwa masuk ke dalam Toko langsung menghubungi anggota Kepolisian melaporkan ada pencurian dan setelah tiba di lokasi, anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan memeriksa seluruh pakaian terdakwa dan ditemukan barang – barang kosmetik di dalam kantong jaket terdakwa sehingga anggota Kepolisian langsung membawa terdakwa ke Kantor POLDA NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali di 2 (dua) Toko berbeda yaitu Toko Indomaret Banjar Getas Ampenan Kota Mataram dan Toko Indomaret Panji Tilar 86 Kekalik Kota Mataram dan Adapun barang – barang yang diambil yaitu :

Toko Indomaret Arya Banjar Getas

- Minyak Kayu Putih Cap Lang 120 ml sebanyak 16 (enam belas) pcs dengan harga Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Kosmetik merk Fairlovely 50 gram sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Kosmetik merk Garnier sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Kosmetik merk Wardah sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 231.200,- (dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Minyak telon merk My Baby 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.600,- (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)
- Minyak kayu putih merk Cap Lang 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Minyak telon merk Konicare sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Toko Indomaret Panji Tilar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kosmetik merk Fairlovely sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 280.800,- (dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)
- Minyak kayu putih merk Cap Lang 90 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Kosmetik merk Vaseline Sunblock 100 ml sebanyak 5 (lima) pcs dengan harga Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)
- Adapun barang – barang tersebut dijual oleh terdakwa dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat(1) KUHP--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NI KOMANG ERNI ERNAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Panji Tilar No 86 Kekalik Jaya Kec. Sekarbela, Kota Mataram ;
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV di Toko Indomart Panji Tilar, saat itu terdakwa ALI HANAFIAH melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke toko untuk berbelanja setelah masuk kemudian terdakwa berkeliling mencari barang yang akan dibelinya namun beberapa barang dimasukkan kedalam Saku Celananya dan di dalam jaket yang digunakan terdakwa dan selanjutnya setelah itu membayar dikasir hanya satu item barang saja namun sisa barang-barang yang lain tidak dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku kepala Toko Indomart Panji tilar setelah melakukan pengecekan barang-barang di toko banyak barang yang hilang selanjutnya melakukan pengecekan rekaman CCTV bahwa barang telah dicuri, selanjutnya memberitahukan teman-teman yang lainya jika mengetahui ciri-ciri orang yang sesuai dengan terekam CCTV datang lagi untuk berbelanja di toko Indomart agar lebih waspada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan maksud apakah terdakwa melakukan pencurian tersebut saat itu ;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa Minyak Kayu Putih dan kosmetik dengan rincian sebagai berikut : Kosmetik merk Fair Lovely sebanyak 8 (delapan) Pcs dengan nilai sebesar Rp. 280.800,-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), Minyak Kayu putih Merk Cap Lang 90 ML sebanyak 6 (enam) Pcs dengan nilai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)., Kosmetik merk Vaseline Sun Block 100 ML sebanyak 5 (lima) Pcs dengan nilai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 929.800,- (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut, saat itu tidak memperoleh ijin dari pemilik Toko ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri sesuai dengan rekaman CCTV yang saksi lihat ;
- Bahwa pada saat saksi ketemu terdakwa dan menanyakan langsung kepadanya terdakwa mengakui dirinya melakukan pencurian di toko Indomart Panji Tilar ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **SOPIANDI PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang terjadi INDOMARET tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 2021, 17 Januari 2021 dan pada tanggal 7 Maret 2021 pada toko indomaret yang terletak di Jl. Arya Banjar Getas Kelurahan Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa pada toko indomaret tersebut yakni berupa ; 16 (enam belas) pcs Caplang 120 ml, 10 (sepuluh) pcs Fair lovely 50 gr tub, 10 (sepuluh) pcs Garnier, 8 (delapan) pcs Wardah, 6 (enam) pcs My Baby 60 ml, 6 (enam) pcs Caplang 60 ml, 6 (enam) pcs Konicare ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian pada toko INDOMARET tersebut yakni dengan cara mengambil barang pada toko yang ada pada INDOMARET lalu memasukkan barang hasil curian ke dalam saku celana dan jaket miliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di INDOMARET tersebut bermula ketika pada tanggal 10 Januari 2021 saksi melakukan cek barang namun ada tidak kesesuaian dengan sisa barang yang ada pada data dengan stok/fisik yang ada kemudian kami mengecek rekaman CCTV dan melihat ada orang yang melakukan pencurian barang milik INDOMARET kemudian pada tanggal 17 Januari 2021 kami melakukan pengecekan stok opname/ cek fisik barang dengan data yang ada namun ada ketidak sesuaian dan kami melakukan pengecekan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekaman CCTV dan melihat terekam orang yang mengambil barang-barang milik INDOMARET, kemudin pada tanggal 7 Maret 2021 saksimelihat sdr. ALI HANAFIAH sedang memasukkan barang-barang milik INDOMARET kedalam saku celana dan jaketnya dan saksimeminta untuk mengeluarkan barang-barang yang telah diambil kemudian kami melakukan pengecekan rekaman CCTV pada tanggal 10 Januari 2021 dan tanggal 17 Januari 2021 dan ciri-ciri fisik sesuai dengan fisik sdr. ALI HANAFIAH yang saksilihat melakukan pencurian pada tanggal 7 Maret 2021 yang terjadi pada pukul 11.30 wita sesuai dengan ciri-ciri orang yang mengambil barang milik INDOMARET yang terjadi pada sebelum-sebelumnya ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan saku celana dan jaket sdr. ALI HANAFIAH barang-brang yang ditemukan pada saat itu yakni berupa 4 pcs Garnier sedangkan yang lainnya sudah dilepas pada rak barang ;
- Bahwa selain pada tanggal 10 Januari 2021, tanggal 17 Januari 2021 dan tanggal 7 Maret 2021, berdasarkan rekaman CCTV yang ada pada INDOMARET terdakwa juga pernah melakukan pencurian serupa yakni mengambil barang-barang milik INDOMARET;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa di INDOMARET tempat saksi bekerja yaitu, tanggal 10 Januari 2021 berupa : 4 (empat) pcs caplang 120 Mg, 6 (enam) pcs fair lovely, 4 (empat) pcs wardah dan Tanggal 17 Januari 2021 berupa : 4 (empat) pcs Fair Lovely, 4 (empat) pcs Conicare, 4 (empat) pcs caplang 60 ml, 4 (empat) pcs My baby dan Tanggal 7 Maret 2021 berupa : 4 (empat) pcs Garnier, 3 (tiga) pcs may Baby ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. **MUSABBIHURRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditawari dan membayar barang dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar 14.00 WITA di warung yang berlokasi di Daerah Kediri Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa barang yang ditawarkan kepada saksi dan kemudian saksi bayar seingat saksi adalah minyak Kayu Putih Ekaliptus Merk Cap Lang 120 ML sebanyak 2 (dua) Pcs, Minyak Kayu Putih Ekaliptus Merk Cap Lang 60 ML sebanyak 2 (dua) Pcs, Minyak Kayu Putih plus Merk Cap Lang



120 ML sebanyak 2 (dua) Pcs, Minyak Kayu Putih Cajuput Oil Merk Cap Lang 120 ML sebanyak 2 (dua) Pcs, Minyak Kayu Putih Ekaliptus Aromaterapy Merk Cap Lang 60 ML sebanyak 1 (satu) Pcs, Minyak Kayu Putih Cajuput Oil Merk Cap Lang 60 ML sebanyak 6 (enam) Pcs dan Kosmetik krim pencerah wajah Merk Fair Lovely 25 Gram sebanyak 8 (delapan) Pcs, Kosmetik krim pencerah wajah Merk Fair Lovely 50 Gram sebanyak 17 (tujuh belas) Pcs, Minyak telon My Baby 60 ML sebanyak 4 (empat) Pcs, Minyak telon My Baby 90 ML sebanyak 2 (dua) Pcs dan kosmetik merk Wardah Lightning 20 ML sebanyak 8 (delapan) Pcs dan Kosmetik Merk Garnier Complete 20 ML sebanyak 7 (tujuh) Pcs;

- Bahwa awal mula saksi ditawari barang oleh terdakwa, yaitu pada saat saksi sedang makan siang di warung makan yang berlokasi di daerah Kediri Kab. Lombok Barat kemudian datang terdakwa menghampiri saksi dan menawarkan barang kepada saksi, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa “ barang apa ini” dijawab “ barang teman terdakwa nganvas dari Jawa, namun meminta tolong dijualin” karena saksi percaya dan dirinya juga bekerja sebagai sales saksi menyanggupi, dimana barang-barang tersebut diminta untuk dibayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi langsung membayar cash sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang saksi bayar tersebut hanya saksi sebelum membayar barang-barang tersebut terdakwa hanya memberitahukan kepada saksi bahwa barang tersebut adalah barang milik temannya yang juga tukang kanvas barang dari Jawa namun setelah saksi diperiksa kemudian dijelaskan dan mendengar langsung dari terdakwa bahwa barang tersebut adalah barang hasil mencuri di Toko indomart pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita yang berlokasi di Toko Indomart di Panji Tilar No 86 Kekalik Jaya Kec. Sekarbela, Kota Mataram ;
- Bahwa karena saksi percaya oleh terdakwa tersebut dan juga pada saat itu harga barang-barang yang ditawarkan murah serta stok barang-barang saksi juga sudah sedikit dan juga biasanya saksi juga membeli barang yang saksi jual kembali untuk stok barang kanvas milik saksi pastinya mencari barang di penjual/distributor yang harganya murah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **LALU GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan TIM PUMA Ditreskrimum Polda NTB melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 07 maret 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam toko INDOMARET yang terletak di jalan panji tilar No. 86 kekalik jaya kecamatan kekalik kota mataram dan selanjutnya di bawa menuju ke ruangan subdit III ditreskrimum polda NTB;
- Bahwa benar terdakwa orang yang diamankan oleh saksi;
- Bahwa saksi dan tim ketika sampai di TKP langsung melakukan pemeriksaan terhadap saku jaket yang digunakan oleh terdakwa dan pada saat itu saksi menemukan barang-barang komestik selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian secara berulang kali dan barang-barang hasil pencurian tersebut dijual kepada saksi MUHAMAD SOLIHIN dan saksi MUSABBIHURRAHMAN
- Bahwa barang-barang tersebut berupa :
 - ☐ 2 (dua) pcs minyak ekaliptus cap lang isi 60 ml
 - ☐ 2 (dua) pcs minyak ekaliptus cap lang isi 120 ml
 - ☐ 4 (empat) pcs minyak kayu putih plus cap lang isi 120 ml
 - ☐ 4 (empat) pcs minyak kayu putih cajuput oil cap lang isi 120 ml
 - ☐ 1 (satu) pcs minyak ekaliptus cap lang aromatherapy isi 60 ml
 - ☐ 7 (tujuh) pcs minyak kayu putih cajuput oil cap lang isi 60 ml
 - ☐ 1 (satu) pcs minyak ekaliptus cap lang aromatherapy isi 120 ml
 - ☐ 8 (delapan) pcs fair lovely isi 25 gram
 - ☐ 17 (tujuh belas) pcs fair lovely isi 50 gram
 - ☐ 4 (empat) pcs my baby isi 60 ml
 - ☐ 2 (dua) pcs my baby isi 90 ml
 - ☐ 8 (delapan) pcs wardah lightening isi 20 ml
 - ☐ 7 (tujuh) garnier light complite isi 20 ml
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 10 januari 2021 sekitar pukul 12.00 wita, pada hari minggu tanggal 7 januari 2021 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari minggu tanggal 07 maret 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Indomaret Arya Banjar Getas-Ampenan kota Mataram ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

5. **IDA BAGUS JULI PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan TIM PUMA ditreskrimum Polda NTB melakukan penangkapan pada hari minggu, tanggal 07 maret 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam toko INDOMARET yang terletak di jalan panji tilar No. 86 kekalik jaya kecamatan kekalik kota mataram dan selanjutnya di bawa menuju ke ruangan subdit III ditreskrimum polda NTB;
- Bahwa benar terdakwa orang yang diamankan oleh saksi;
- Bahwa saksi dan tim ketika sampai di TKP langsung melakukan pemeriksaan terhadap saku jaket yang digunakan oleh terdakwa dan pada saat itu saksi menemukan barang-barang komestik selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian secara berulang kali dan barang-barang hasil pencurian tersebut dijual kepada saksi MUHAMAD SOLIHIN dan saksi MUSABBIHURRAHMAN
- Bahwa barang-barang tersebut berupa :
 - ☐ 2 (dua) pcs minyak ekaliptus cap lang isi 60 ml
 - ☐ 2 (dua) pcs minyak ekaliptus cap lang isi 120 ml
 - ☐ 4 (empat) pcs minyak kayu putih plus cap lang isi 120 ml
 - ☐ 4 (empat) pcs minyak kayu putih cajuput oil cap lang isi 120 ml
 - ☐ 1 (satu) pcs minyak ekaliptus cap lang aromatherapy isi 60 ml
 - ☐ 7 (tujuh) pcs minyak kayu putih cajuput oil cap lang isi 60 ml
 - ☐ 1 (satu) pcs minyak ekaliptus cap lang aromatherapy isi 120 ml
 - ☐ 8 (delapan) pcs fair lovely isi 25 gram
 - ☐ 17 (tujuh belas) pcs fair lovely isi 50 gram
 - ☐ 4 (empat) pcs my baby isi 60 ml
 - ☐ 2 (dua) pcs my baby isi 90 ml
 - ☐ 8 (delapan) pcs wardah lightening isi 20 ml
 - ☐ 7 (tujuh) garnier light complite isi 20 ml
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 10 januari 2021 sekitar pukul 12.00 wita, pada hari minggu tanggal 7 januari 2021 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari minggu tanggal 07 maret 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Indomaret Arya Banjar Getas-Ampenan kota Mataram ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 07

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekira pukul 11.30 WITA di Indomaret Arya Banjar Getas-Ampenan Kota Mataram ;

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WITA berupa : Minyak caplang 120 ml botol sebanyak 16 (enam belas) pcs, Fair lovely 50 gram tub sebanyak 10 (sepuluh) pcs, Wardah sebanyak 8 (delapan) pcs, Minyak conikare sebanyak 6 (enam) pcs dan Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wita berupa : Garnier sebanyak 10 (sepuluh) pcs ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri saja ;
- Bahwa selain terdakwa telah melakukan pencurian pada Indomaret Arya Banjar Getas selain itu terdakwa juga telah melakukan pencurian di Indomaret Panjtilar 86 Kekalik Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil di Indomaret Panjtilar 86 Kekalik berupa : Fair Lovely 50 gram sedbanyak 8 (delapan) pcs, Minyak caplang 90 ml sebanyak 6 (enam) pcs dan Vaseline sunblack sebanyak 5 (lima) pcs ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berpura-pura sebagai pembeli, kemudian mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas dan menyembunyikannya di dalam jaket dan celana, selanjutnya berpura-pura membayar barang yang paling murah sehingga perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh pelayan Indomaret ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa di PHK dari tempat kerja dan sampai sekarang terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap sementara biaya hidup bersama keluarga tidak terpenuhi dan setoran kredit sepeda motor menjadi macet, selanjutnya terdakwa berniat dari rumah untuk melakukan pencurian tersebut guna memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dimaksud ;
- Bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut terdakwa jual kepada saudara MUHAMMAD SOLIHIN dan saksi MUSABBIHURRAHMAN ;
- Bahwa terdakwa telah menjual barang-barang hasil pencurian tersebut kepada saudara MUHAMMAD SOLIHIN dengan harga sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi MUSABBIHURRAHMAN dengan harga sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang hasil pencurian yang telah terdakwa jual kepada saudara MUHAMMAD SOLIHIN berupa minyak kayu putih caplang sebanyak 7

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh) botol dan kepada saudara MUSABBIHURRAHMAN berupa : Minyak kayu putih 120 ml sebanyak 4 (empat) botol, minyak kayu putih 60 ml sebanyak 12 (dua belas) botol, Fair lovely besar sebanyak 12 (dua belas) pcs dan Garnier kering sebanyak 18 (delapan belas) pcs ;
- Bahwa terdakwa telah menjual barang-barang hasil pencurian tersebut saat itu sekitar bulan Januari dan Februari 2021, namun untuk hari dan tanggalnya sudah lupa di toko saudara MUHAMMAD SOLIHIN yang beralamat di Telagawaru Kec.Labuapi Kab.Lombok Barat dan saudara MUSABBIHURRAHMAN yang beralamat di Bagik Polak Kec.Labuapi Kab.Lombok Barat ;
 - Bahwa hasil dari melakukan pencurian tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga dan untuk membayar setoran kredit sepeda motor ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mencuri sebelumnya sudah direkam CCTV dan pada saat akan melakukan pencurian yang terakhir langsung terdakwa tertangkap tangan di Indomaret Arya Banjar Getas dan selanjutnya di amankan bersama barang bukti menuju Polda NTB guna menjalani proses hukum lebih lanjut ;
 - Bahwa maksud terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk terdakwa miliki sebagian dan atau seluruhnya barang-barang milik korban dan selanjutnya terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga ;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut, saat itu tidak memperoleh ijin dari korban ;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali di 2 (dua) Toko berbeda yaitu Toko Indomaret Banjar Getas Ampenan Kota Mataram dan Toko Indomaret Panji Tilar 86 Kekalik Kota Mataram dan Adapun barang – barang yang diambil yaitu :

Toko Indomaret Arya Banjar Getas

- o Minyak Kayu Putih Cap Lang 120 ml sebanyak 16 (enam belas) pcs dengan harga Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- o Kosmetik merk Fairlovely 50 gram sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- o Kosmetik merk Garnier sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- o Kosmetik merk Wardah sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 231.200,- (dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- o Minyak telon merk My Baby 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.600,- (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)
- o Minyak kayu putih merk Cap Lang 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- o Minyak telon merk Konicare sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Toko Indomaret Panji Tilar

- o Kosmetik merk Fairlovely sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 280.800,- (dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)
- o Minyak kayu putih merk Cap Lang 90 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- o Kosmetik merk Vaseline Sunblock 100 ml sebanyak 5 (lima) pcs dengan harga Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Minyak Kayu Putih Cap Lang 120 ml sebanyak 16 (enam belas) pcs dengan harga Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Kosmetik merk Fairlovely 50 gram sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Kosmetik merk Garnier sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Kosmetik merk Wardah sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 231.200,- (dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Minyak telon merk My Baby 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.600,- (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak kayu putih merk Cap Lang 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Minyak telon merk Konicare sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Kosmetik merk Fairlovely sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 280.800,- (dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)
- Minyak kayu putih merk Cap Lang 90 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Kosmetik merk Vaseline Sunblock 100 ml sebanyak 5 (lima) pcs dengan harga Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh TIM PUMA Ditreskrim Polda NTB melakukan penangkapan pada hari minggu, tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam toko INDOMARET yang terletak di jalan panji tilar No. 86 Kekalik Jaya Kecamatan Kekalik kota Mataram karena telah mengambil barang-barang kosmetik tanpa ijin ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa ijin di Indomaret Arya Banjar Getas-Ampenan Kota Mataram pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WITA ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WITA berupa : Minyak caplang 120 ml botol sebanyak 16 (enam belas) pcs, Fair lovely 50 gram tub sebanyak 10 (sepuluh) pcs, Wardah sebanyak 8 (delapan) pcs, Minyak conikare sebanyak 6 (enam) pcs dan Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wita berupa : Garnier sebanyak 10 (sepuluh) pcs ;
- Bahwa selain terdakwa mengambil barang-barang di Indomaret Arya Banjar Getas selain itu terdakwa juga telah melakukan pencurian di Indomaret Panjitar 86 Kekalik Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa di Toko Indomaret Arya Banjar Getas adalah :
 - o Minyak Kayu Putih Cap Lang 120 ml sebanyak 16 (enam belas) pcs dengan harga Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Mtr



- o Kosmetik merk Fairlovely 50 gram sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- o Kosmetik merk Garnier sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- o Kosmetik merk Wardah sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 231.200,- (dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- o Minyak telon merk My Baby 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.600,- (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)
- o Minyak kayu putih merk Cap Lang 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- o Minyak telon merk Konicare sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Toko Indomaret Panji Tilar

- o Kosmetik merk Fairlovely sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 280.800,- (dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)
- o Minyak kayu putih merk Cap Lang 90 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- o Kosmetik merk Vaseline Sunblock 100 ml sebanyak 5 (lima) pcs dengan harga Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa menjual minyak Kayu Putih Ekaliptus Merk Cap Lang 120 ML sebanyak 2 (dua) Pcs, Minyak Kayu Putih Ekaliptus Merk Cap Lang 60 ML sebanyak 2 (dua) Pcs, Minyak Kayu Putih plus Merk Cap Lang 120 ML sebanyak 2 (dua) Pcs, Minyak Kayu Putih Cajuput Oil Merk Cap Lang 120 ML sebanyak 2 (dua) Pcs, Minyak Kayu Putih Ekaliptus Aromaterapy Merk Cap Lang 60 ML sebanyak 1 (satu) Pcs, Minyak Kayu Putih Cajuput Oil Merk Cap Lang 60 ML sebanyak 6 (enam) Pcs dan Kosmetik krim pencerah wajah Merk Fair Lovely 25 Gram sebanyak 8 (delapan) Pcs, Kosmetik krim pencerah wajah Merk Fair Lovely 50 Gram sebanyak 17 (tujuh belas) Pcs, Minyak telon My Baby 60 ML sebanyak 4 (empat) Pcs, Minyak telon My Baby 90 ML sebanyak 2 (dua) Pcs dan kosmetik merk Wardah Lightning 20 ML sebanyak 8 (delapan) Pcs dan Kosmetik Merk Garnier Complete 20 ML sebanyak 7 (tujuh) Pcs kepada saksi Musabbihurrahman dengan harga sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan 7 (tujuh) botol minyak kayu putih caplang terdakwa jual kepada saudara Muhammad Solihin dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berpura-pura sebagai pembeli, kemudian mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas dan menyembunyikannya di dalam jaket dan celana, selanjutnya berpura-pura membayar barang yang paling murah sehingga perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh pelayan Indomaret ;
- Bahwa terdakwa menggunakan hasil penjualan barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa di PHK dari tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama ALI HANAFIAH yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pencuri pada waktu mengambil barang



tersebut belum dalam kekuasaannya, dan untuk pengambilan tersebut dikatakan selesai kalau barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WITA, di Indomaret Arya Banjar Getas-Ampenan Kota Mataram telah mengambil Minyak Kayu Putih Cap Lang 120 ml sebanyak 16 (enam belas) pcs, Kosmetik merk Fairlovely 50 gram sebanyak 10 (sepuluh) pcs, Kosmetik merk Garnier sebanyak 10 (sepuluh) pcs, Kosmetik merk Wardah sebanyak 8 (delapan) pcs, Minyak telon merk My Baby 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs, Minyak kayu putih merk Cap Lang 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dan Minyak telon merk Konicare sebanyak 6 (enam) pcs dan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Indomaret Panjtilar 86 Kekalik Kota Mataram telah mengambil Kosmetik merk Fairlovely sebanyak 8 (delapan) pcs, Minyak kayu putih merk Cap Lang 90 ml sebanyak 6 (enam) pcs, Kosmetik merk Vaseline Sunblock 100 ml sebanyak 5 (lima) pcs, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa memindahkannya dengan membawa pulang barang-barang tersebut untuk selanjutnya terdakwa jual kepada saudara MUHAMMAD SOLIHIN dan saksi MUSABBIHURRAHMAN, maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Minyak Kayu Putih Cap Lang 120 ml sebanyak 16 (enam belas) pcs, Kosmetik merk Fairlovely 50 gram sebanyak 10 (sepuluh) pcs, Kosmetik merk Garnier sebanyak 10 (sepuluh) pcs, Kosmetik merk Wardah sebanyak 8 (delapan) pcs, Minyak telon merk My Baby 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs, Minyak kayu putih merk Cap Lang 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dan Minyak telon merk Konicare sebanyak 6 (enam) pcs adalah milik Indomaret Arya Banjar Getas-Ampenan Kota Mataram, dan Kosmetik merk Fairlovely sebanyak 8 (delapan) pcs, Minyak kayu putih merk Cap Lang 90 ml sebanyak 6 (enam) pcs, Kosmetik merk Vaseline Sunblock 100 ml sebanyak 5 (lima) pcs adalah milik Indomaret Panjtilar 86 Kekalik Kota Mataram dan bukan milik terdakwa atau orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat mengambil barang tersebut telah mempunyai niat untuk memilikinya yang bukan menjadi haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memang sudah memiliki niat sebelumnya, karena terdakwa memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhannya karena terdakwa di PHK dari pekerjaannya, sehingga terdakwa menjual barang-barang yang diambilnya tersebut kepada saudara MUHAMMAD SOLIHIN dan saksi MUSABBIHURRAHMAN , sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan dan praktek, syarat suatu perbuatan dikatakan berlanjut adalah :

- a. Harus timbul dari suatu niat
- b. Perbuatan itu harus sama macamnya
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa mengambil barang-barang dari Indomaret Arya Banjar Getas-Ampenan Kota Mataram dan Indomaret Panjtilar 86 Kekalik Kota Mataram adalah timbul dari niat terdakwa, karena terdakwa memerlukan uang, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sama macamnya yaitu pencurian dan waktu antaranya juga tidak terlalu lama yaitu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WITA, tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WITA dan tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WITA di Indomaret Arya Banjar Getas-Ampenan Kota Mataram dan tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Indomaret Panjtilar 86 Kekalik Kota Mataram, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Minyak Kayu Putih Cap Lang 120 ml sebanyak 16 (enam belas) pcs dengan harga Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Kosmetik merk Fairlovely 50 gram sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Kosmetik merk Garnier sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Kosmetik merk Wardah sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 231.200,- (dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Minyak telon merk My Baby 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.600,- (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)
- Minyak kayu putih merk Cap Lang 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Minyak telon merk Konicare sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Adalah milik toko INDOMARET panji Tilar maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada INDOMARET Panji Tilar melalui saksi NI KOMANG ERNI ERAWATI selaku kepala toko INDOMARET Panji Tilar

- Kosmetik merk Fairlovely sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 280.800,- (dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)
- Minyak kayu putih merk Cap Lang 90 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kosmetik merk Vaseline Sunblock 100 ml sebanyak 5 (lima) pcs dengan harga Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Adalah milik Indomaret Jalan Arya Banjar Getas maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada toko Indomaret Jalan Arya Banjar Getas melalui saksi SOPANDI PRATAMA selaku karyawan Indomaret Jalan Arya Banjar Getas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI HANAFIAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Minyak Kayu Putih Cap Lang 120 ml sebanyak 16 (enam belas) pcs dengan harga Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Kosmetik merk Fairlovely 50 gram sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Kosmetik merk Garnier sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kosmetik merk Wardah sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 231.200,- (dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Minyak telon merk My Baby 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.600,- (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- Minyak kayu putih merk Cap Lang 60 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Minyak telon merk Konicare sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada toko INDOMARET panji Tilar melalui saksi NI KOMANG ERNI ERAWATI

- Kosmetik merk Fairlovely sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga Rp. 280.800,- (dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- Minyak kayu putih merk Cap Lang 90 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Kosmetik merk Vaseline Sunblock 100 ml sebanyak 5 (lima) pcs dengan harga Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada toko INDOMARET jln. Arya Banjar getas melalui saksi SOPANDI PRATAMA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Hiras Sitanggang, S.H.M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Glorious Anggundoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Sari Yuni Pramanthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)